



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 660 - 408 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOGO RESMI *RINJANI - LOMBOK BIOSPHERE RESERVE UNESCO*

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan inti Gunung Rinjani telah diusulkan kepada UNESCO sebagai cagar biosfer yang mencakup kawasan konservasi, *landscape* alami dan kawasan budidaya untuk dapat dikelola secara terintegrasi, terkoordinasi dan terpadu antara berbagai pemangku kepentingan melalui pembagian peran dan tanggung jawab sehingga akan memberi manfaat dalam mendukung dan menyelaraskan program konservasi keanekaragaman hayati, penelitian dan pendidikan serta pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menunjukkan identitas dan karakteristik cagar biosfer dimaksud, perlu ditetapkan sebuah logo resmi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Logo Resmi *Rinjani-Lombok Biosphere Reserve Unesco*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Logo Resmi *Rinjani-Lombok Biosphere Reserve Unesco* dengan diskripsi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Logo resmi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, Dinas atau tugas pemerintahan lainnya.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 9 MEI 2019

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

WAKIL GUBERNUR,



Hj. SITTI ROHMI DJALILAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 660-408 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN LOGO RESMI RINJANI – LOMBOK BIOSPHERE RESERVE UNESCO



Rinjani-Lombok  
BIOSPHERE RESERVE

**URAIAN**

**MAKNA**

- Tulisan Rinjani-Lombok berwarna kuning : Merupakan nama dari cagar biosfer Lombok adalah salah satu dari dua pulau utama di Provinsi NTB.
- Rinjani adalah nama Gunung di Pulau Lombok yang menjadi *core/inti* dari Cagar Biosfer tersebut.
- Warna kuning emas melambangkan sebuah kebanggaan terhadap pencapaian besar dari sebuah kawasan bernama Rinjani.
- Tulisan *Biosphere Reserve* berwarna biru : Menunjukkan status dari kawasan Rinjani-Lombok.
- Cagar biosfer merupakan suatu kawasan ekosistem yang keberadaannya diakui dunia internasional sebagai bagian dari program *Man and Biosphere* Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).

## URAIAN

## MAKNA



Program ini ditujukan untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta masyarakat local berdasarkan ilmu pengetahuan.

Warna biru melambangkan upaya menjaga kestabilan fungsi kawasan di wilayah Rinjani dan Lombok sebagai tujuan utama pengelolaan kawasan.

: Menggambarkan bangunan lumbung padi sebagai salah satu bangunan tradisional masyarakat pulau Lombok yang merupakan lambang dari kesejahteraan dan kecukupan masyarakat terutama berkaitan dengan produksi pangan.

: Tunas tumbuhan (bagian dari gambar lumbung) berwarna hijau melambangkan kawasan hutan, kesuburan, keindahan, keseimbangan dan keselamatan ekosistem dari kawasan hutan, dengan kawasan budidaya bersama masyarakat di dalamnya.

: Aliran air (bagian dari gambar lumbung) berwarna biru melambangkan Rinjani sebagai sumber air utama di Pulau Lombok.



## URAIAN



## MAKNA

: Anggrek Tasbih (*Dendrobium sp.*) merupakan jenis anggrek endemic Pulau Lombok yang ada di Kawasan Rinjani.

Bentuk tasbih melambangkan nilai religious dari masyarakat di Pulau Lombok.

: Celepuk Rinjani (*Otus Jolanodea*) merupakan satu-satunya jenis burung endemik di Pulau Lombok dan hanya ada di kawasan Rinjani.

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

WAKIL GUBERNUR,



Hj. SITTI ROHMI DJALILAH